

**UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGEDARAN  
KOSMETIK TANPA IJIN EDAR DI BANDAR LAMPUNG**

**Skripsi**

**Oleh**

**Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IJIN EDAR DI BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**RATIKA SANVEBILISA DS**

Perawatan tubuh untuk tujuan mempercantik diri saat ini menjadi kebutuhan sebagian kaum hawa. Seiring dengan itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan oleh produsen maupun distributor untuk mengedarkan kosmetika tanpa ijin edar. Pengaturan tentang peredaran kosmetika diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun peredaran kosmetika tanpa ijin edar masih saja terjadi. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah upaya Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan dalam penanggulang kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar di Bandar Lampung ?; (2) Apakah faktor penghambat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menaggulangi kejahatan Peredaran Kosmetika Tanpa Ijin Edar ?

*Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu*

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetika tanpa izin edar melalui upaya penanggulangan yaitu (a) Upaya represif (b) Upaya preventif (c) Upaya pre-emptif (d) Operasi khusus kepolisian/kamtibmas. Faktor penghambat dalam menanggulangi kosmetika tanpa izin edar yaitu (a) Faktor hukumnya sendiri ; (b) Faktor penegak hukum; (c) Kurangnya sarana dan fasilitas yang memudahkan dalam penyidikan; (d) Faktor masyarakat; dan (e) Faktor kebudayaan.

Berdasarkan analisa dan kesimpulan, maka yang menjadi saran penulis adalah Pemerintah harus saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya BBPOM dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan.

Kata Kunci : Penaggulangan,Kejahatan ,Kosmetik

**UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)  
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGEDARAN  
KOSMETIK TANPA IJIN EDAR DI BANDAR LAMPUNG**

**(Study BPOM di Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Jurusan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IJIN EDAR DI BANDAR LAMPUNG (Study BPOM di Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **RATIKA SANVEBILISA DOLOK SARIBU**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1112011298**

Jurusan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.**  
NIP. 19541112 198603 1 003

**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP. 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.  
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Agustus 2018

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 November 1993, sebagai putri kedua dari delapan saudara dari pasangan Bapak Karalam Dolok Saribu S.Pd.,M.M. dan Ibu Sanem S.Pd.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah pendidikan Sekolah Dasar Fransiskus Gisting diselesaikan tahun 2005. Jenjang selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 di Bandar Lampung dan lulus tahun 2008.

Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas Budaya di Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

“Jangan menyerah karena Tuhan selalu menghitung semangatmu, usahamu, pengorbananmu yang kamu sebut dalam doa-doamu”

“Bersyukur dalam segala hal membuat kamu menerima segala kekuranganmu, bersyukur membuat kamu berdamai dengan banyak hal”

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat dan hikmat- Nya dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

“ TUHAN YANG MAHA ESA “

“ Kedua orang tuaku tercinta, Karalam Dolok Saribu S.Pd.M.M dan Sanem S.Pd. atas  
doa, air mata dan kesabarannya maaf, jika ini tidak sebanding dengan apa telah kalian  
perbuat untukku selama ini “

“ Untuk kakak dan adikku tersayang,  
Rafika,Santa,Magdalen,Leonardo,Elisabet,Margareta dan Kamanuel “

“ Teman-teman seperjuangan ilmu hukum 2011 “

“ teman-teman terbaik yang pernah kumiliki “

“ Almamater tercinta “

## SANWACANA

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha ESA , karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Skripsi ini berjudul : Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pengeedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar di Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Armen Yasir S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Dr. Eko Raharjo S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung
3. Bapak Prof.,Dr. Sunarto S.H.,M.H. dan Ibu Firganefi S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran guna penyelesaian skripsi ini, terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H dan Ibu Rini Fathona, S.H., M.H selaku Pembahas Utama dan Pembahas kedua dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak memberi masukan dan kritikan dalam penyusunan skripsi ini yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Gunawan Sudjatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen, staf administrasi, petugas ruang baca, karyawan dan satpam Hukum Unila.
7. Bapak Firdaus Umar S.Si., Apt. selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Bandar Lampung.
8. Kedua orangtuaku “ KARALAM DOLOK SARIBU S.Pd., M.M. dan SANEM S.Pd.” yang selalu memberikan yang terbaik bagi penulis sehingga menjadi seorang sarjana yang dapat dibanggakan.
9. Kedelapan saudara ku Rafika Sandewi Bulan Dolok Saribu S.Pd., Santa Febrianika A.M.d.Keb, Magdalena Sanjunika S.Farm, Leonardo Sanafriadika Dolok Saribu, Elisabet Sanagustika Dolok Saribu, Margareta Sanjulika Dolok Saribui dan Kamanuel Bangkit Sanjaya Dolok Saribu yang ku sayangi.
10. Kakak Iparku David Setiawan S.P.d dan Keponakanku Ferdinan Oktorino
11. Teman hidupku Ellyastin Gunawan Simanjuntak yang telah mendukung dan memotivasi setiap kali aku mulai putus asa dan kehilangan semangat, terimakasih selalu setia menemani hingga skripsi ini selesai.
12. Nurul Rahma Selviana S.H. yang sahabat yang selalu memotivasiku dan Tambunan (Yessy) jangan males-males buat ke kampus biar gak lama-lama wisudanya dan buat Devi Litasari S.H teman seperjuangan sejak propti.

13. Erna, lasma,emi,kalsum,bang rifan, amir, nur, bang gohi dan grece yang selalu menghibur dan memberi semangat bagi penulis agar penulis tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan' 11 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dapat memperoleh ganjaran yang sesuai dari Tuhan YME dan akhirnya harapan penulis, semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Ratika Sanvebilisa Dolok Saribu

## DAFTAR ISI

### Halaman

I.	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E.	Sistematika Penulisan.....	12
II.	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	14
B.	Penanggulangan Kejahatan dan Teori Tindak Pidana.....	17
C.	Tugas,Fungsi,dan Wewenang BPOM.....	27
D.	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP.....	29
E.	Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	35
III.	METODE PENELITIAN	
A.	Pendekatan Masalah.....	40
B.	Sumber dan Jenis Data.....	41
C.	Penentuan Narasumber.....	43

D.	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E.	Analisis Data.....	45
IV.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A.	Upaya BBPOM dalam Penanggulangan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Yang Mengakibatkan Terjadinya TindakPidana.....	46
C.	Faktor Penghambat Bagi BBPOM dalam Upaya Penanggulangan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana.....	59
V.	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	68
B.	Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Masalah**

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, Industri farmasi, kosmetik asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri terutama industri produk kosmetik yang baru. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu industri-industri kosmetik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.

Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjualbelikan salah satu

produk yang laris dipasaran adalah kosmetik. Ini dikarenakan produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan manusia terutama perempuan.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan sering kali tidak rasional.

Peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dilihat semakin mengkhawatirkan. Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia saat ini banyak yang berasal dari produk impor yang tidak terdaftar dan tidak mencantumkan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Produk-produk ini mudah untuk didapatkan, di mal-mal, klinik kecantikan ataupun dari penjualan internet yang semakin mempermudah untuk mendapatkannya.

Meningkatnya kegiatan produksi, distribusi dan penggunaan kosmetik, mempunyai implikasi yang luas terutama dalam pengendalian dan pengawasannya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. Hk. 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Pengawasan Produksi dan Peredaran

Kosmetik, Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan kosmetik dan makanan termasuk kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dalam pengawasan pengedaran kosmetik ilegal yang dimiliki oleh BPOM merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan pengedar kosmetik tanpa izin edar.

Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam suatu produk kosmetik adalah penggunaan bahan kimia berbahaya atau zat aditif sebagai komposisi campuran di dalam kosmetik yang diperjual belikan. Dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan ketika mendapat izin edar.

Karena itu orang yang memperjual-belikan kosmetik ilegal yang mana dalam suatu produk kosmetiknya mengandung bahan kimia berbahaya merupakan suatu kejahatan. Pada contoh kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

Kepolisian Daerah Lampung menggerebek tempat penyimpanan kosmetik tanpa izin edar di Jalan Sultan Badaruddin II, Kelurahan Susunan Baru, Kecamatan Tanjungkarang Barat.<sup>1</sup> Penggerebekan dilakukan pada Jumat (4/7) sekitar pukul 14.00 WIB, gudang penyimpanan tersebut milik Vicktor Dapumarta dan tidak memiliki izin edar, Kasubdit I Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Lampung, AKBP Yudi Chandra, di Bandar Lampung. Gudang ini sudah beroperasi sebagai tempat penyimpanan kosmetik sejak tahun 2008 hingga 2014.

---

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/gudang-kosmetik-palsu-berlabel-bpom-di-lampung-digeruduk-polisi.html>, diakses hari minggu 10 Oktober 2016 pukul 24.00 WIB.

Polda Lampung berhasil mengamankan puluhan barang kosmetik diantaranya 83 lusin cream plasenta, tujuh lusin bedak Mac, 19 lusin bedak Ponds, 80 lusin Cream GZ, satu kardus Cream Deonard Merah, 102 Buah Cream Deonard Biru. Kemudian, 50 Lusin Cream Gold, 25 Kotak Fluocinonide Cream, 50 Cream HDL Plus, 1 kardus Cream Spesial, 11 kardus Cream Ester, 1 kardus Cream Lin Huwa, 36 Lusin sabun Temulawak, 1 Lusin Cream Temulawak, 1 kardus Cream UB, 18 Pack Eye Shadow.<sup>2</sup> Ratusan lusin kosmetik dengan berbagai merek dan kegunaannya, tanpa di lengkapi surat izin berlabel BPOM telah disita petugas. Berdasarkan keterangan dua saksi mengatakan, bahwa mereka telah beroperasi sejak tahun 2008 lalu dan sempat berhenti di tahun 2013. Namun, awal tahun 2014 mereka beroperasi lagi hingga sekarang. Polda Lampung telah melakukan pengecekan kosmetik tersebut di BBPOM. Hasilnya kosmetik tersebut selain tidak memiliki izin, juga tidak disertai nomor pendaftaran BPOM. Sebagian produk kosmetik tersebut dari negara Tiongkok, yang dikirim dari Jakarta ke Lampung. Jika terbukti barang tersebut merupakan milik mereka maka pemilik akan dikenai Pasal 197 Jo UU RI Nomor.36 Tahun 2009, tentang kesehatan.

Kosmetik Tanpa Ijin Edar (illegal) sangat berbahaya. apabila tidak ada penanggulangannya, maka potensi jatuhnya korban akibat bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik ilegal tersebut akan terus meningkat, sehingga upaya BPOM yang memiliki kewenangan dalam pengawasan kosmetik sangat berpengaruh dalam penanggulangan kejahatan pengedar kosmetik tanpa ijin edar.

---

<sup>2</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/gudang-kosmetik-palsu-berlabel-bpom-di-lampung-digeruduk-polisi.html>, diakses hari minggu 10 Oktober 2016 pukul 24.00 WIB.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Upaya BBPOM (Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan Dalam Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Di Bandar Lampung (Studi di BBPOM di Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya BBPOM dalam penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar yang mengakibatkan terjadinya tidak pidana ?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi BBPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar yang mengakibatkan terjadinya tidak pidana?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya BBPOM dalam penanggulangan tindak kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2017.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya BBPOM dalam penanggulangan kejahatan peedaran kosmetik tanpa ijin edar.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat bagi BBPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan peedaran kosmetik tanpa ijin edar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

#### **a. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan BBPOM dalam penanggulangan tindak kejahatan peedaran kosmetik tanpa ijin edar.

#### **b. Kegunaan praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi BPOM di Bandar Lampung dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan peedaran kosmetik tanpa ijin edar. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai upaya BBPOM dalam penanggulangan kejahatan peedaran kosmetik tanpa ijin edar di masa-masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori upaya penanggulangan tindak pidana dan teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana.

#### **A. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.**

Teori yang digunakan adalah teori kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana, karena konsep BPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa ijin edar tidak jauh berbeda dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana.

##### **a. Upaya represif**

Upaya represif meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

##### **b. Upaya preventif**

Upaya preventif meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patrol dan pengawalan dilokasi yang diperkirakan mengandung "police

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.

hazard” termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditunjukkan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan menangkal dan memerangi kejahatan.

c. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung didalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Sedangkan operasi khusus akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan.

d. Operasi khusus kepolisian/kamtibmas

Operasi khusus kepolisian atau kamtibmas ini diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya atau pun pada masa-masa paceklik dan lain lain.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sunarto, Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan; Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 2013, Hal 45

## B. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

### 2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### 3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

#### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.<sup>5</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>7</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).<sup>6</sup>
- b. Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan (BBPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi produk makanan dan kosmetik yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan,

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RinekaCipta, Bandung, 1986, hal.8-10.

<sup>6</sup> Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Bandung, 2007, hal. 1250.

penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, kosmetik-kosmetikan, kosmetik, dan produk lainnya.<sup>7</sup>

c. Penanggulangan adalah upaya mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>8</sup>

d. Kejahatan adalah sebagai suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>9</sup>

e. Kosmetik dalam pasal 1 ayat 1 Keputusan Kepala BPOM RI No HK.00.05.4.1745 adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>10</sup>

e..Kosmetik Tanpa Ijin Edar adalah kosmetik yang diedarkan tidak memenuhi persyaratan, tidak terdaftar dan tidak mendapat izin edar dari BPOM.

---

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2996 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Tradisional.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo, Bandung, 2001, hal. 158.

<sup>9</sup> R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal", Penerbit Politeia, 1985 hal 17.

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian upaya BPOM menanggulangi tindak kejahatan, pedaran kosmetik tanpa izin edar.

### **III. METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai upaya BPOM dalam penanggulangan tindak pidana pedaran kosmetik tanpa izin edar dan faktor-faktor penghambat bagi BPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan pedaran kosmetik tanpa izin edar.

## V. PENUTUP

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain yaitu *strafrechtspolitik* merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan dalam penanggulangan tindak pidana dari politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

## 2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

## 3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal.13.

hukum pidana bukanlah merupakan pengkosmetikan kausatif tetapi hanya sekedar pengkosmetikan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan Pencegahan melalui perbaikan perilaku yaitu dengan penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal dan pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.<sup>12</sup>

## **B. Penanggulangan Kejahatan dan Teori Tindak Pidana**

### **1. Penanggulangan kejahatan**

Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>13</sup> Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk,

---

<sup>12</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987, hal. 156-157.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 23.

kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Efektifitas penanggulangan kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.<sup>14</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai criminal policy. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi).

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk upaya represif yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.<sup>15</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal

---

<sup>14</sup> Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bhakti, 1994, hal. 102-103.

<sup>15</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal.118.

secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>16</sup>

Tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu “dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat. Menurut R. Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 149.

<sup>17</sup> R. Soedarto, *Hukuman dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 104.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi juga dengan pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus di dukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan

sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.<sup>18</sup>

## 2. Teori –Teori Tindak Pidana

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu :

- a. teori absolut (retributif),
- b. teori relatif (deterrence/utilitarian),
- c. teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>19</sup> ;

### a. Teori absolut (teori retributif)

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*, Surabaya : Ghalia Indonesia, 1983, hal. 47.

<sup>19</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hal. 22.

harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>20</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>21</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>22</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :<sup>23</sup>

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

---

<sup>20</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hal 24.

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hal. 90.

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hal. 12.

<sup>23</sup> Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hal. 26.

b. Teori relatif (*deterrence*)

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.<sup>24</sup>

Menurut Leonard, teori relatif pidanaaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>25</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan

---

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hal 106.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hal 96-97.

supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>26</sup>

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :<sup>27</sup>

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan ;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

#### c. Teori gabungan

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan

---

<sup>26</sup> Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, Hal 26.

hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>28</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :<sup>29</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>30</sup> *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun

---

<sup>28</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit*, Hal 107.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hal 162-163.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, Hal 96-97.

kemasyarakatannya.<sup>31</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

---

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit*, Hal 12.

<sup>32</sup> *Ibid.*

### C. Tugas ,Fungsi dan Wewenang BPOM

BPOM sebagai Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan didirikan berdasarkan kebutuhan konsumen terhadap betapa pentingnya pangan yang mereka konsumsi berbahaya atau tidak untuk kesehatan. Visi Balai Besar POM dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan RI Nomor HK.00.06.21.0846 adalah: kosmetik dan makanan terjamin aman, bermutu dan bermanfaat.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan RI Nomor HK.00.06.21.0846. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan kosmetik dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, kosmetik tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Kosmetik dan Makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Kosmetik dan Makanan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Kosmetik dan Makanan.
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan kosmetik dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, kosmetik tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian kosmetik dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM

memiliki kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Kosmetik dan Makanan.

5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Kosmetik serta pengawasan industri farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Kosmetik.

#### **D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan '*strafbaar feit*'. Menurutnya bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>33</sup> Muladi mendefinisikan tindak pidana, yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.<sup>34</sup>

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata '*strafbaar feit*' di mana arti kata ini menurut Simons adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>35</sup>

Rumusan tersebut menurut Jonkers dan Utrecht merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>36</sup>

1. diancam dengan pidana oleh hukum
2. bertentangan dengan hukum
3. dilakukan oleh orang yang bersalah
4. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

---

<sup>33</sup> Henry Camble Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Min: West Publising Co., hlm.176.

<sup>34</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 56

<sup>36</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 27.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Berdasarkan KUHP

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

#### 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian Pasal 362 KUHP bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan oplichting Pasal 378 KUHP, pemerasaan afpersing, Pasal 368 KUHP, pengancaman afdereiging, Pasal 369 KUHP di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan Pasal 372 KUHP yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan Delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:

1. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu
  - a. Mencocokkan rumusan delik
  - b. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
2. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
  - a. Adanya kesalahan (terdiri dari dolus atau culpa);
  - b. Dapat dipertanggungjawabkan ) tidak ada alasan pemaaf).

Terhadap perbuatan Delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

Setiap tindak pidana yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsure subjektif dan unsur obyektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>37</sup>

A. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana :

1. kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; .

---

<sup>37</sup> (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 193).

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

B. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

seorang ahli hukum yaitu *simons* merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Perbuatan hukum
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Orang yang mampu bertanggungjawab

---

<sup>38</sup> (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88)

Untuk menetapkan apakah suatu tindak pidana dapat di pidana atau tidak dipidana harus melihat terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban pelaku atau membuat. Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dia tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam keadaan gila. Pertanggungjawaban dalam KUHP diatur dalam Pasal 44, dalam pertanggungjawaban pidana diisyaratkan adanya kesalahan. Dasar dari kesalahan adalah situasi dan kesadaran jiwa, dengan demikian schuld merupakan unsur yang pokok dalam hukum pidana. Apabila ada orang yang bodoh, gila atau orang yang dipaksakan melakukan pertanggungjawabannya tidak normal, orang tersebut bisa dibebaskan. Dalam hal ini juga telah dikenal suatu asas fundamental dalam mempertanggung jawabkan terdakwa, karena telah melakukan tindak pidana yaitu asas “*Geen Straf Zonder Schuld*” atau “*keine strafe ohne schuld*”. Yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”.<sup>39</sup>

#### **E. Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar

---

<sup>39</sup> Roeslan saleh, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara baru, 1983. Hal 10

suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah<sup>40</sup> :

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hal. 70

2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.

Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.

2. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniyah (keakhlakan).

### 3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :<sup>41</sup>

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

---

<sup>41</sup> M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hal. 41

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>42</sup> Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan responden dan nara sumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit., hal. 56.

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.10.

## B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.<sup>44</sup> Adapun di dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat di dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan mengadakan wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer ini terdiri dari :

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 11.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan Republik Indonesia NO. HK. 03.1.5.12.11.09955 TAHUN 2011 tentang Kosmetik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Majalah, media cetak, dan media elektronik.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi di dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan : 1 Orang

BBPOM di Bandar Lampung

2. Dosen Bagian hukum Pidana : 1 Orang

Fakultas Hukum Universitas Lampung

\_\_\_\_\_ +

Jumlah narasumber penelitian adalah 2 Orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan

perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberi jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data atau *Editing*

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan diadakan penambahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data, yaitu yang telah selesai seleksi, selanjutnya dikelompokkan menurut pokok bahasan sehingga sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan pokok bahasan.

c. **Sistematisasi Data**

Sistematisasi data yaitu, data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis. Tahap-tahap pengolahan data tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempermudah menarik kesimpulan.

**E. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman secara induktif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai ke efektivitasan pemedanaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Dari hasil efektivitas tersebut dapat dilanjutkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dalam pengambilan kesimpulan yang bersifat umum, serta dapat diajukan saran-saran.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya BBPOM dalam Penanggulangan Pengedaran Kosmetik Tanpa Ijin Edar Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana.**

Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan (*beschikking*).

Sesuai dengan sifat ketetapan yang konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan sebuah ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Indonesia atau Presiden telah membentuk sebuah Baadan yang diberikan tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap kosmetik dan makanan yang disebut dengan Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan yang disingkat dengan BBPOM.

Badan inilah dengan dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan peredaran kosmetik dan

makanan di Indonesia, yang dibentuk di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia.

Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik untuk meakukan pengawasan kosmetik dan makanan.

Undang-Undang tersebut tidak diuraikan dengan jelas mengenai pengertian kosmetik tetapi lebih cenderung ke cara pengemasan, cara produksi, pengolahan dll. Tetapi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetik yang dimaksud dengan kosmetik ialah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Dari pengertian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa kosmetik merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi atau dipakai bagi banyak manusia.<sup>45</sup>

Kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis, penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Dalam rangka penanganan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini sendiri, maka untuk tahap penyidikan jika ada indikasi terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, penyidikan

---

<sup>45</sup><http://www.mipa-farmasi.com/2016/04/permenkes-1175-tahun-2010-tentang-izin.html>, Selasa 25 Oktober 2016, pukul 02:30

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Kosmetik dan Makanan tepatnya seksi pemeriksaan dan penyidikan.

#### 1. Upaya Pencegahan Perdagangan Kosmetik Tanpa Ijin Edar

BBPOM mempunyai peranan penting dalam pengawasan peredaran kosmetik tanpa ijin edar atau illegal. Berdasarkan wawancara dengan Firdaus Umar S.si.Apt. selaku Kepala Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka penanggulangan kejahatan peredaran kosmetik tanpa ijin edar, adapun langkah-langkah yang diambil oleh Balai Pengawas Kosmetik dan Makanan di Bandar Lampung dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap pre-emptif, tahap preventif, tahap refresif dan tahap operasi khusus BBPOM<sup>46</sup>.

##### a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan di Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi. Upaya pre-emptif yang dilakukan BBPOM

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Firdaus Umar . selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2016 pukul 14:00 WIB.

meliputi kegiatan sosialisasi tentang pengamanan kosmetik serta penanaman kesadaran masyarakat sekitar Bandar Lampung akan makna bahayanya menggunakan kosmetik tanpa ijin edar bagi keselamatan orang banyak.

b. Upaya preventif

Pada tahap upaya preventif atau tahap pencegahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sejak berdiri sering melakukan operasi rutin, operasi ini dilakukan 5 sampai 6 kali sebulan untuk seluruh daerah Lampung, untuk di Kota Bandar Lampung dilakukan 1-2 kali sebulan, sasarannya adalah sarana distribusi kosmetik dan makanan, pasar-pasar (pasar tradisional dan pasar modern), toko kosmetik, mini market, super market, swalayan-swalayan. Operasi ini dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Penyidik Polda dan Dinas Perindag. Dalam pengawasan rutin ini Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya. Firdaus Umar<sup>47</sup> mengatakan bahwa upaya lain adalah penyebaran melalui brosur-brosur tentang kosmetik yang berisi tentang empat langkah cara memilih kosmetik dan buku kosmetik yang berisi *Public Warning* kosmetik yang artinya tidak baik untuk digunakan, untuk brosur ini pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan menyebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah, pasar, swalayan, sarana produksi dan toko-toko kosmetik dan kosmetik yang ada di Bandar Lampung. Isi

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Firdaus Umar . selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2016 pukul 14:00 WIB.

dari brosur itu sendiri adalah sebelum memilih kosmetik harus perhatikan terlebih dahulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, kegunaan, cara penggunaan dan kadaluarsa kosmetik tersebut.

Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Bandar Lampung juga melakukan melalui media cetak maupun media elektronik, yang isinya himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk-produk kosmetik dan makanan termasuk kosmetik. Peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Bandar Lampung membuat pemerintah dan aparat penegak hukum lainnya merasa geram, dan segera memberikan tindakan khusus guna menekan angka peredaran kosmetik tanpa izin edar di Bandar Lampung menjadi kecil dan perlahan memusnahkannya, salah satu upaya pemerintah Bandar Lampung dan aparat penegak hukum khususnya BPOM guna memerangi kosmetik tanpa izin edar ialah<sup>48</sup> dengan memberikan sanksi berat yang di berikan oleh aparat penegak hukum ialah sanksi pidana bagi pelaku di jerat dengan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 Milliar. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 Milliar dengan alasan efek jera, tentunya dengan tujuan menekan angka peredaran kosmetik tanpa izin edar yang di jual di pasar atau apotik.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Firdaus Umar , selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2016 pukul 14:00 WIB.

BBPOM sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang terdiri dari:

1. Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan ini meliputi bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen. Pengawasan ini dilakukan sebelum produk masuk ke pasaran. Pengawasan meliputi:

1. Sertifikasi dan registrasi produk
2. Sertifikasi halal dan pencantuman label halal
3. Perijinan pembukaan apotik, pabrik, klinik kecantikan dan sarana-sarana baru
4. Melayani informasi dan pengaduan dari konsumen
5. Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah

2. Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan *post-market* dilakukan BBPOM ketika produk sudah beredar di pasaran. Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja, fasilitas dan tempat pembuatan produk juga turut diperiksa.

1. Pengawasan *post-market* dilakukan dengan cara melakukan:
2. Pemeriksaan fasilitas-fasilitas dan tempat pembuatan produk
3. Pemeriksaan dan pengambilan contoh produk yang beredar di pasaran

4. Kegiatan pengambilan contoh bertujuan untuk melihat kesesuaian produk dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

c. Upaya Represif

Tahap selanjutnya adalah tahap represif BBPOM, disamping melakukan pengawasan terhadap produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung juga melakukan penegakan hukum terhadap penjual nakal yang mengedarkan produk-produk ilegal dan tidak baik digunakan termasuk kosmetik, penerapan tahap ini dilakukan apabila ditemukan peredaran kosmetik ilegal pada saat melakukan operasi rutin BBPOM dan operasi gabungan ke sarana produksi kosmetik dan makanan, pasar-pasar, salon, dan toko-toko kosmetik. Ada juga yang berasal dari laporan masyarakat yang menjadi korban atau tertipu dalam memakai kosmetik, untuk pengaduan dari masyarakat ini pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bisa melalui telepon, sms atau datang langsung ke kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

d. Operasi khusus kepolisian/kamtibmas

Tahap selanjutnya adalah melakukan operasi khusus yang diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadwalkan dalam kalender

kerawanan pada data BBPOM ,misalnya menjelang tahun baru,menjelang hari raya atupun pad masa-masa paceklik dan lain lain.<sup>49</sup>

## 2. Tindakan Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal I yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparatur penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis, penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum. Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu tetapi diberikan juga wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana

---

<sup>49</sup>Sunarto,Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan;Bandar Lampung,CV.Anugrah Utama Raharja,2013,Hal 45

dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan definisi tentang penyidik sama dengan pengertian penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap adanya suatu tindak pidana tapi penyidik pegawai negeri sipil juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.<sup>50</sup>

Pedoman Koordinasi antara BPOM dan POLRI adalah Nota Kesepahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kosmetik dan Makanan, sebagai perwujudan peningkatan kerja sama dalam pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang kosmetik dan makanan.<sup>51</sup>

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi:

---

<sup>50</sup> Modul materi Ujian Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil ke Ahli Pegawai Negeri Sipil Balai POM, Hal:3

<sup>51</sup> <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/331/KERJA-SAMA-BADAN-POM-DAN-POLRI-PERANGI-KEJAHATAN-DI-BIDANG-OBAT-DAN-MAKANAN.html>. diakses hari Kamis 16 februari 2017, pukul 20:32 Wib.

1. tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan perkara atas dugaan tindak pidana di bidang kosmetik dan makanan yang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM atau penyidik Polri.
2. koordinasi dan pengawasan kosmetik dan makanan ilegal meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana kosmetik dan makanan yang ditemukan dari hasil pengawasan.
3. penegakan hukum meliputi pelanggaran di bidang kosmetik dan makanan ilegal serta dugaan adanya tindak pidana di bidang kosmetik dan makanan
4. peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.

Penanganan tindak pidana peredaran kosmetik tanpa ijin edar ini sendiri, untuk tahapan penyidikan jika ada indikasi terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik tanpa ijin edar, penyidikan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawasan Kosmetik dan Makanan (BBPOM) tepatnya seksi pemeriksaan dan penyidikan.

### 3. Upaya Dan Sanksi Hukum Yang Diberikan Kepada Pengedar Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan melakukan pengawasan produk kosmetik yang beredar di Indonesia melalui suatu sistem yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* hingga *post-market*, dimulai dengan

standardisasi, yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait pengawasan kosmetik. Dilanjutkan dengan *pre-market evaluation* yang merupakan penilaian produk sebelum memperoleh izin edar. Setelah produk beredar, Balai Besar POM melakukan *post-market control* untuk melihat konsistensi keamanan, mutu, dan informasi produk melalui *sampling* kosmetik yang beredar serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi kosmetik, pemantauan *pharmacovigilance*, dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Selanjutnya, hasil *sampling* dilakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui apakah produk kosmetik memenuhi syarat keamanan, khasiat, dan mutu. Dilanjutkan dengan penegakan hukum berdasar bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Walaupun pengawasan telah dilakukan Balai Besar POM, tetapi permasalahan mengenai keamanan, khasiat, dan mutu kosmetik masih ditemukan, yaitu masih adanya peredaran kosmetik ilegal atau yang sering disebut tanpa izin edar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya masalah peredaran kosmetik di Indonesia, antara lain regulasi yang tumpang tindih antar lintas sektor terkait, sehingga mengakibatkan tindak lanjut rekomendasi sanksi tidak optimal dan tidak konsisten.<sup>52</sup>

Produk kosmetik yang cenderung diedarkan tanpa izin oleh pihak tidak berwenang biasanya merupakan kosmetik *lifestyle*, *life-saving*, dan kosmetik lain yang banyak dicari masyarakat. Berdasarkan data pengawasan Balai Besar POM periode 2013-2017, temuan didominasi oleh kosmetik golongan preparat untuk

---

52. Hasil wawancara dengan Firdaus Umar . selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, tanggal 4 Oktober 2016 pukul 14:00 WIB.

wangi-wangian, rambut, mata, make up dan perawatan kulit. Jika dilihat dari jenis kosmetik, kosmetik *branded* dengan harga yang relatif murah lebih sering tidak memiliki ijin edar dibanding kosmetik yang sudah terdaftar dan memiliki ijin edar.<sup>53</sup>

Secara umum, untuk mengatasi permasalahan di atas, Balai Besar POM harus memiliki kewenangan dan regulasi yang memadai. Selain itu, untuk menunjang beban kerja pengawasan yang semakin meningkat, maka diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan kosmetik tanpa ijin edar ( Ilegal) , Balai Besar POM dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, akan melakukan langkah-langkah penguatan sebagai berikut<sup>54</sup>

- a. Mengefektifkan monitoring/pelaporan kosmetik dari industri farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), demikian juga dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) ke seluruh jalur di fasilitas pelayanan kefarmasian dan kesehatan.
- b. Mengintensifkan inspeksi pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan kesehatan.
- c. Memperkuat kerja sama dengan POLRI untuk penanganan kasus peredaran kosmetik dan kosmetik tanpa ijin edar ( Ilegal).
- d. Melakukan kemitraan dan sinergi dengan Kementerian Kesehatan Dan

Pemerintah Daerah.

---

53.<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/316/BADAN-POM-TERUS-PERANGI-PEREDARAN-OBAT-ILEGAL-DI-INDONESIA.html>, senin 24-otober2016, pukul:05:26

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Firdaus Umar . selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung , tanggal 4 Oktober 2016 pukul 14:00 WIB.

- e. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait, utamanya Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk pengawasan sarana pelayanan kesehatan/kefarmasian serta mengefektifkan tindak lanjut pengawasan.
- f. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelaporan monitoring distribusi kosmetik dan rekomendasi sanksi administrasi secara transparan sehingga menimbulkan efek jera.
- g. Meningkatkan berbagai operasi gabungan terkait peredaran kosmetik dan kosmetik tanpa ijin edar (Illegal) dengan dukungan POLRI Dan Pemerintah Daerah.
- h. Saat ini, dalam rangka menertibkan peredaran kosmetik dan kosmetik tanpa ijin edar (Illegal) , Balai Besar POM telah melakukan berbagai upaya antara lain:
- i. Membuat Surat Edaran kepada seluruh sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas pelayanan kesehatan (Apotek, Klinik Kecantikan, Toko Kosmetik, Rumah Sakit, dan Puskesmas) untuk menjamin pengadaan hanya berasal dari tempat resmi dan diserahkan kepada pasien sesuai aturan yang berlaku.
- j. Menginstruksikan kepada seluruh Balai Besar/Balai POM di Indonesia untuk melakukan penertiban pengadaan dan penyaluran dalam rangka peredaran kosmetik di Indonesia.
- k. Melakukan *sampling* secara intensif terhadap produk kosmetik di sarana pelayanan kesehatan.

l. Memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi lebih tegas kepada sarana pelayanan kefarmasian yang melanggar peraturan.

m. Revitalisasi Satuan Tugas Pemberantasan Kosmetik dan Makanan Ilegal yang telah diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden pada Tahun 2011.

o. Mengaktifkan peran *Single Point of Contact* dari setiap Industri Farmasi agar meningkatkan kontribusinya dalam penanggulangan kosmetik tanpa ijin edar.

p. Bekerja sama dengan asosiasi profesi untuk memberikan pembinaan kepada anggotanya.

Selain meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor terkait, Balai Besar POM juga meminta kepada masyarakat untuk terus memberikan kepercayaan kepada Balai Besar POM dalam melaksanakan kewenangannya mengawasi peredaran Kosmetik dan Makanan di Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia diharapkan tetap tenang menghadapi isu Kosmetik dan Makanan, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan cara membeli kosmetik sesuai ketentuan di sarana pelayanan kefarmasian resmi. Untuk kosmetik harus dibeli di Klinik Kecantikan/Dokter Kecantikan dan digunakan sesuai petunjuk tenaga medis.

Balai Besar POM menghimbau kepada tenaga kesehatan untuk melaporkan apabila mencurigai adanya distribusi kosmetik ilegal termasuk palsu. Sesuai dengan sanksi yang di berikan bagi pelaku Undang-Undang no 36 tahun 2009 sudah sangat sesuai bagi para pelanggar nya dan sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan pidana pasal pasal 197 Setiap orang yang dengan sengaja

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan pencabutan izin usaha bagi para pelaku pengedar kosmetik tanpa izin edar (illegal).<sup>55</sup>

## **B. Faktor-faktor penghambat bagi BBPOM dalam upaya penanggulangan kejahatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar**

Tugas pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung adalah mengamankan dan mengawasi produk-produk ilegal baik itu kosmetik, obat, makanan, pangan dan sebagainya yang beredar di Bandar Lampung guna melindungi masyarakat Bandar Lampung dari produk-produk ilegal dan yang mengandung bahan berbahaya yang tidak baik untuk dipakai, digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat serta menyelidiki dan menyidik kasus-kasus pelanggaran di bidang kosmetik dan makanan termasuk kosmetik didalamnya.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kesehatan khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

---

<sup>55</sup> <http://hukumpidana.bphn.go.id/kuhpoutuu/undang-undang-nomor-36-tahun-2009-tentang-kesehatan/>, Selasa 25 Oktober 2016, pukul 04:00.

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Karena itu, BBPOM telah melakukan penertiban kosmetik tanpa ijin edar (illegal) dengan cara menarik produk-produk dari peredaran. BBPOM menarik kosmetik ilegal yang beredar dipasaran selain itu BBPOM juga melakukan peringatan kepada penjual agar tidak menjual kosmetik ilegal yang sudah ditarik dari peredaran. Kendala dari tindakan tersebut adalah jika sanksi yang dikenakan terlalu ringan sehingga kejadian akan terulang kembali. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung dan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung.

Beredarnya kosmetik tanpa izin edar di Bandar Lampung tak lepas dari pedagang penjual kosmetik ilegal itu sendiri, para pedagang ini memudahkan konsumen untuk mendapatkan kosmetik ilegal tersebut, pedagang penjual kosmetik tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu pedagang kios, pedagang toko pedagang online, dan melakukan beberapa pelanggaran sebagai berikut:

Pedagang tidak memiliki izin dalam mengedarkan kosmetik ilegal tersebut. Pedagang tersebut melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Kesehatan, yaitu “Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Pedagang kosmetik ilegal ini memperjual belikan kosmetik, yang tidak memiliki keterangan berbahasa Indonesia, keterangan kadaluarsa, pedagang tersebut telah melanggar Peraturan BPOM Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Pasal 3, “Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan kosmetik secara tepat, rasional dan aman”.<sup>56</sup> Pedagang penjual kosmetik ilegal ini dalam menyimpan dan memperlakukan kosmetik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tata cara penyimpanan kosmetik, Seperti membiarkan kosmetik terkena paparan sinar matahari. Terkait penegakan hukum di dalam upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh Balai Besar Pengawas Makanan Bandar Lampung. Adanya hambatan tersebut menyebabkan upaya perlindungan konsumen

---

<sup>56</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 Pasal 3.

oleh BBPOM di Bandar Lampung kurang efektif. Dr.Maroni S.H.,M.H.,<sup>57</sup> menjelaskan bahwa hambatan tersebut di sebabkan berbagai hambatan Internal dan Eksternal ;

#### 1. Hambatan Internal

##### a. Keterbatasan Jumlah Tenaga Kerja

Kendala yang dialami oleh BPOM adalah keterbatasan jumlah tenaga kerja untuk mengontrol seluruh wilayah Bandar Lampung.

##### b. Kurangnya Partisipasi Aparat Penegak Hukum

Ketika Badan POM mengetahui adanya pelaku usaha nakal yang terlibat masalah tentang kosmetik ilegal, Badan POM secara otomatis bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena temuan ini merupakan tindak pidana, maka kasusnya dibawa ke pengadilan. Namun tidak jarang pihak yang dijerat oleh Badan POM justru dengan mudahnya terlepas dari jeratan yang diajukan oleh Badan POM. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebanyakan perusahaan yang terlibat dalam hal ini menggunakan uang sebagai jalan keluar dari pengadilan. Namun biasanya perusahaan besar tidak akan terlibat masalah seperti ini, karena justru akan menghancurkan *image* perusahaan mereka. Terlebih lagi penerapan hukuman secara maksimal belum bisa diterapkan secara maksimal oleh hakim.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan .Maroni , selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung , tanggal 15 Januari 2017 pukul 13:00 WIB.

## 2. Hambatan Eksternal

### 1. Rendahnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Tentang Bahaya Kosmetik Tanpa Ijin Edar

Keinginan untuk memperoleh kosmetik yang murah dengan merek yang terkenal biasanya menjadikan konsumen buta akan fakta tentang beredarnya kosmetik palsu. Tingkat daya beli, pengetahuan, dan kesadaran konsumen merupakan salah satu kunci mengapa kosmetik palsu masih banyak beredar di pasaran dan masih banyak digunakan oleh masyarakat. Ada 4 tipe konsumen dalam hal ini, yaitu<sup>17</sup>:

1. Konsumen dengan tingkat daya beli yang rendah dan pengetahuan yang rendah
2. Konsumen dengan tingkat daya beli yang rendah namun memiliki pengetahuan cukup
3. Konsumen dengan tingkat daya beli tinggi namun pengetahuan rendah
4. Konsumen dengan daya beli yang tinggi dan pengetahuan yang cukup

Sejauh ini tidak ada laporan dari konsumen. Hanya saja ada konsumen yang bertanya. Namun sebenarnya masyarakat dengan daya beli rendah yang membeli kosmetik di pasar-pasar sudah tahu bahwa sebuah kosmetik itu illegal. Mereka (yang tidak mengadu) hanya peduli bahwa kosmetik itu murah dan mereka bisa tampil cantik. Namun ketika mereka mengadukan kosmetik tersebut ke BBPOM, maka kosmetik tersebut pasti akan disita dan mereka tidak dapat membeli kosmetik tersebut lagi. Jadi hal ini dikarenakan ada konsekuensi yang ditanggung oleh mereka.

## 2. Dengan Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang tidak peduli dan tidak menaati ketentuan hukum yang berlaku dengan perlindungan konsumen hal ini tentu menjadi pengambat Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan dalam upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal di masyarakat.

## 3. Pengadilan

Hal ini juga terjadi dalam sebuah Pengadilan, perbedaan persepsi Hakim dalam menangani perkara hasil penyidikan BPOM. Putusan majelis hakim sebagian besar tidak menimbulkan efek jera bagi tindak pidana.

Penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain :

penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor penghambat penegakan hukum adalah :

### a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Undang-Undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum,

penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti :

dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya

ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah<sup>58</sup> :

1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu *intervensi* terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
  2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
  3. Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
  4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hal. 70

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
2. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan).
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Keempat faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya :<sup>59</sup>

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.

---

<sup>59</sup> M Husen. Harun . *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.1990. hlm. 41

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan yang dapat dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran kosmetik tanpa ijin edar di Bandar Lampung. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban peredaran kosmetik tanpa ijin edar di Bandar Lampung, yaitu:
  - a. Upaya pre-emptif
  - b. Upaya preventif
  - c. Upaya represif
  - d. Operasi khusus BBPOM
  - e. Tindakan khusus PPNS BBPOM dan koordinasi dengan kepolisian

f. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Faktor-faktor penghambat bagi BBPOM dalam upaya tindak pidana pengedaran kosmetik tanpa ijin edar yaitu:

a. Keterbatasan jumlah tenaga kerja

b. Kurangnya partisipasi aparat penegak hukum

c. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

tentang bahaya kosmetik tanpa ijin edar

d. dengan pelaku usaha

e. Pengadilan

## B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pemerintah saling berkordinasi, dan bekerja sama dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa ijin edar dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, khususnya BPOM dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan.
2. Diperlukan kerjasama yang lebih baik antara instansi pemerintah yang terkait khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai instansi yang mengawasi masuknya barang impor ke daerah pabean Indonesia dengan BPOM sebagai instansi yang mengawasi peredaran produk makanan di Indonesia.
3. Pemerintah melakukan fungsi pengawasan secara seksama terhadap peredaran produk kosmetik kosmetik pada umumnya dan produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar khususnya dan menghindari praktik suap yang kerap terjadi di pelabuhan- pelabuhan pada saat dilakukan pemeriksaan barang impor. Pemerintah juga harus meningkatkan kinerja mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan peredaran kosmetik tanpa ijin edar yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah lebih konsiten dan tegas dalam menerapkan ketentuan hukum tentang kosmetik yang tidak memiliki ijin edar agar penerapan sanksi tidak berbeda-beda dan tidak terlalu ringan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha kosmetik kosmetik yang tidak memiliki ijin edar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

*Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----- . 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono. 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Camble, Henry. *Black's Law Dictionary*, St. Paul Min: West Publising Co.

Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja

Grafindo.

Chairul Huda, 2007, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

*Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.

Dermawan, Moh Kemal, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung:

Penerbit Citra Aditya Bhakti .

Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*,  
Bandung: PT. Rafika Aditama.

Hamzah ,Andi 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,  
Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamzah ,Andi ,2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra  
Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung

M Husen,Harun ,1990. *Kejahatan dan Penegakan*

*Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. Muladi, Barda Nawawi, 1992.

*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan ketujuh.  
Jakarta:, Sinar Grafika.

Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.

\_\_\_\_\_ 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: P.T. Raja.

Grafindo. R. Soema Dipradja. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta.

Roeslan saleh, 1983.*Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*,  
Jakarta,Aksara baru.

,Soekanto, Soerjono 2010.*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.  
Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.

-----, 1986.*Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Tim Penyusun Kamus. 1997. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*.  
Jakarta: Balai Pustaka.

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam  
Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang  
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Kepala Badan Pengas Obat dan Makana Republik Indonesia No.

03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.42.2996 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Tradisoonal.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Nomor HK.00.05.4.1745.

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481

Tahun 2011.

### **Internet**

<http://news.detik.com/berita/3155227/polisi-tangkap-penjual-kosmetik-dan-obat-ilegal-keliling>, diakses hari minggu 10 oktober 2016 pukul 24.00 Wib.

<http://www.mipa-farmasi.com/2016/04/permenkes-1175-tahun-2010-tentang-izin.html>,diakses hari selasa 25 oktober 2016, pukul 02:30.

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/316/BADAN-POM-TERUS-PERANGI-PEREDARAN-OBAT-ILEGAL-DI-INDONESIA.html>, diakses senin  
24-Oktober2016, pukul:05:26.